



1. LATAR BELAKANG

Arah pengembangan perguruan tinggi harus sejalan dengan perkembangan zaman. Rencana strategis (Renstra) UTS sebagai implementasi dari visi UTS *"Menjadi Rumah Pembelajaran yang Nyaman dan Menyenangkan untuk Tumbuh Utuh Sebagai Manusia dan Bermanfaat bagi Semesta Alam"*. Renstra UTS sebagai arah dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UTS dalam lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis lainnya. Rencana strategis UTS sebagai langkah pertama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UTS tahun 2020–2024. Dalam proses penyusunannya, Renstra UTS mempertimbangkan berbagai kebijakan dasar dan strategis ke depan yang diputuskan melalui Senat UTS.

UTS dalam pembuatan renstranya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Adapun visi Indonesia 2025 adalah *"Indonesia Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur"*. Visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, (2) mewujudkan bangsa yang berdayasaing, (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4) mewujudkan Indonesia yang damai, aman, dan bersatu, (5) mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN).

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025 tersebut disusunlah empat tahapan – yang kemudian dijadikan sebagai rencana induk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *"Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025"*.

Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemendikbud sebagai acuan penyusunan 4 tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) di bidang pendidikan, yakni: (1) RPJMN 2005–2010 menekankan peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN 2010–2015 menekankan penguatan pelayanan; (3) RPJMN 2015–2020 menekankan peningkatan daya saing regional; dan (4) RPJMN 2020–2024 menekankan peningkatan daya saing internasional.



Pada konteks pengembangan pendidikan tinggi, isu-isu strategis yang sering muncul meliputi lima hal. *Pertama*, pembangunan kapasitas (*capacity building*) institusi yang harus ditingkatkan sebagai respon terhadap perubahan paradigma dalam otonomi dan desentralisasi perguruan tinggi. *Kedua*, tata pamong universitas yang baik sangat diperlukan dalam rangka menjamin kebebasan akademik dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. *Ketiga*, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan dari sektor publik, antara lain kerjasama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah, dan kemitraan dengan pemerintah pusat (Kemendikbud) dengan tetap berpegang pada norma dan nilai-nilai akademik. Keempat, sumber daya manusia merupakan unsur strategis. *Kelima*, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat penting karena kualitas merupakan hal utama bagi pelanggan (*stakeholders*), sehingga pengembangan kualitas harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2015–2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2015–2019 melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 sebagai pengganti Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015. Renstra Kemendikbud Tahun 2015–2019 merupakan pedoman bagi UTS sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra UTS Tahun 2020–2024.

Universitas Teknologi Sumbawa sebagai salah satu pendidikan tinggi ikut berperan dalam pembangunan nasional dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Renstra UTS tahun 2020–2024 diharapkan menjadi pegangan seluruh civitas akademika dalam meraih target lima tahunan. Selanjutnya, renstra ini akan dijadikan dasar acuan penyusunan rencana operasional tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Pelaksanaan Renstra 2020–2024 UTS memerlukan komitmen dan tanggung jawab untuk berusaha bersama-sama melakukan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan sesuai rencana yang telah disepakati bersama.

2. RIWAYAT PERKEMBANGAN UTS

Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) berdiri di kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan surat keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 65/E/O/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebagai penggabungan dari rencana sekolah tinggi sebelumnya, yakni ST3S dan STIE.



Berawal dari pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Teknik Sumbawa (ST3S) pada tanggal 21 Mei 2012, yang menjadi sekolah tinggi teknik pertama di pulau Sumbawa. ST3S yang berada di bawah naungan Yayasan Dea Mas memiliki 4 Program studi yakni program studi Teknik Metalurgi, Teknik Mesin, Teknik Informatika dan program studi Teknobiologi. Pendirian ST3S dilatarbelakangi oleh besarnya potensi sumberdaya alam kabupaten Sumbawa berupa sumberdaya mineral, pertanian, perkebunan dan perikanan, sementara ketersediaan tenaga profesional di bidang keteknikan sangat minim. Untuk itulah ST3S membuka program studi yang relatif langka di provinsi NTB maupun di kawasan Indonesia Timur.

Tidak lama setelah mendirikan mendidkan ST3S, Yayasan Dea Mas kembali menginisiasi institusi pendidikan baru yang dinamakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sumbawa. STIES didirikan dengan harapan dapat menjadi solusi atas tingginya kebutuhan terhadap professional di bidang manajemen dan keuangan. STIES rencananya akan menyelenggarakan pendidikan strata satu dengan 2 program studi, yakni Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

Dalam proses pengajuan ijin ke direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yayasan Dea Mas mengajukan ijin pendirian ST3S dan STIES secara bersamaan. Atas saran dari Dikti, selanjutnya ST3S dan STIES digabungkan usulan perijinannya menjadi Universitas dengan surat keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 65/E/O/2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan menyelenggarakan 11 program studi strata satu (S1) yakni: (1) S1 Teknik Metalurgi, (2) Teknik Mesin, (3) Teknik Informatika, (4) Teknobiologi, (5) Teknologi Industri Pertanian, (6) Teknologi Hasil Pertanian, (7) Akuntansi, (8) Manajemen, (9) Ekonomi Pembangunan, (10) Ilmu Komunikasi dan (11) Psikologi. Pada tahun berikutnya, diajukan tiga (3) program studi baru masih strata satu, yakni (1) Teknik Sipil, (2) Teknik Elektro, (3) Teknik Industri, dengan surat Mendikbud Republik Indonesia Nomor 65/E/O/2014 tanggal 22 April 2014, sehingga total jumlahnya 14 program studi.

SEJARAH



Penyatuan ST3S &STIS Menjadi UTS (Sumber: <https://uts.ac.id/sejarah-universitas-teknologi-sumbawa/>, Akses 20 Maret 2020)

Selain jenjang pendidikan strata satu (S1), UTS terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Hal ini diwujudkan dengan pendirian jenjang strata dua (S2) dengan nama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa dengan membuka dua jurusan yakni berikut. (1) Manajemen Inovasi dengan Izin pendirian berdasarkan Surat Keputusan Menristek-Dikti Nomor 443/KPT/I/2017. Direktur Pertamanya adalah Dr. Dr. Arief Witarto, M.Sc. (periode 2017 – 2019) dan dilanjutkan oleh Dr. Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si. (2020–2024).

3. KEPEMIMPINAN UTS

Universitas teknologi Sumbawa dalam proses kepemimpinannya selalu adaptif dan dinamis sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dicermati pada awal kepemimpinan di UTS. Adapun nama-nama Rektor UTS sejak pendiriannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Periodesasi Kepemimpinan UTS

Periode	Nama	Tahun
1	Dr. Zulkieflimasyah, M.Sc.	Januari 2013 – Maret 2015
2	Dr. Arief Witarto, M.Sc.	Maret 2015 – Maret 2016
3	Dr. Andy Tirta, M.Sc.	Maret 2016 – Februari 2020
4	Chairul Hudaya, PhD.	Februari 2020 – Maret 2024

4. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM UTS 2016–2020

Universitas Teknologi Sumbawa dalam di periode 2016–2020 berupaya untuk tumbuh dan berkembang dan sejajar dengan perguruan tinggi lainnya di tingkat NTB pada khususnya dan nasional pada umumnya. Hal ini dapat dicermati dengan mulainya terakreditasi 14 program studi secara berurutan dan terakreditasi insitusi universitas. Perkembangan pesat ini kemudian dilanjutkan dengan terus bertambahnya jumlah penelitian dosen dan jenjang karir dosen.

Percepatan tersebut berefek pada meningkatnya jenjang riset dosen dari skim Binaan menuju skim Madya. Usaha-usaha itu terus tumbuh dan maju seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan dosen pada setiap program studi.

Kesiapan UTS untuk terus tumbuh dan maju ini menjadi nilai plus bagi pemimpin pada periode selanjutnya (2020–2024). Pemimpin berikutnya dapat maju lebih cepat – “ngebut” dengan arah dan jalur yang tepat. Dengan demikian, UTS dapat “membumi dan mendunia” di masa-masa yang akan datang. Tolak ukur dari kemajuan UTS di masa mendatang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tolak Ukur Capaian Tahun 2019

Pijakan	Standardisasi	Perkembangan
Terlaksananya program studi harus terakreditasi maksimum	Telah terakreditasinya 14 program studi UTS	Proses akreditasi kurang maksimal, dan terlaksana di batas akhir masa akreditasi
Terlaksananya sistem adminstrasi mahasiswa melalui sistem online (SIKAD)	Semua kegiatan akademik dilaksanakan dalam SIAKAD	Pengelolaan konten Siakad yang sering berubah dan sistem sering bermasalah
Terlaksananya penelitian dosen pada masing-masing prodi	Mendapatkan dana hibah Dikti dari berbagai Skim penelitian dosen	Pengelolaan dan pertanggung jawaban dana hibah yang sering terlambat
Kenaikan peringkat penelitian dari Binaan ke Madya	Kesiapan Dosen dalam menaikkan jenjang karir untuk skim penelitian pada tingkat madya	Masih ada dosen yang belum Asisten Ahli (AA) dan beberapa diantaranya lektor.
Telaksananya proses reakreditasi di tingkat internal universitas	Kesiapan semua program studi untuk proses audit internal lanjutan	Beberapa program studi belum siap untuk reakreditasi, diperlukan kesiapan yang lebih awal.
Sistem tata kelembagaan yang belum stabil dan kesiapan dengan berbagai model kebijakan	Organisasi harus tersistem dan berkelanjutan	Capaian tersebut dapat dilihat dari terlambatnya banyak fakultas/lini dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan laporan tidak sehat.

5. LANDASAN YURIDIS

Penyusunan rencana strategis UTS Tahun 2020–2024 didasarkan pada landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 049 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015– 2019;
17. Keputusan Mendikbud RI Nomor 65/E/O/2013 tentang penetapan izin Pendirian Universitas Teknologi Sumbawa;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.